



# PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN KUALA

Alamat : Jalan Hidayatullah No. 123 Bahaur

## KEPUTUSAN CAMAT KAHAYAN KUALA

Nomor : 257 Tahun 2018

### Tentang

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMEN (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KAHAYAN KUALA

### CAMAT KAHAYAN KUALA

- Menimbang :
- Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public di lingkungan Kecamatan Kahayan Kuala perlu dikelola secara optimal;
  - Bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 );
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04 );
  - Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

9. Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KAHAYAN KUALA
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kecamatan Kahayan Kuala dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi public pada Kecamatan Kahayan Kuala;
  - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirim informasi public pada Kecamatan Kahayan Kuala kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau.
  - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi public yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
  - e. Member layanan informasi public kepada pemohon informasi Publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
  - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau.
- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi public pada seluruh komponen pada Kantor Kecamatan Kahayan Kuala.
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Kantor Kecamatan Kahayan Kuala kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
  - c. Menetapkan Informasi Publik di Lingkungan Kantor Kecamatan Kahayan Kuala meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi public yang ditujukan ke Kecamatan Kahayan Kuala;

- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kahayan Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bahaur  
Pada tanggal : 30 Agustus 2018

CAMAT KAHAYAN KUALA  
  
H, NAEDY RUSTAM, SP.M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19601205 198610 1 001

Lampiran Keputusan Camat Kahayan Kuala  
Nomor : 257 Tahun 2018  
Tanggal : 30 Agustus 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU KECAMATAN KAHAYAN KUALA**

No.	JABATAN	:	JABATAN DIKECAMATAN KAHAYAN KUALA
1.	Atasas PPID	:	CAMAT KAHAYAN KUALA
2.	PPID Pembantu	:	SEKRETARIS CAMAT
3.	Sekretaris	:	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	1. KASI PELAYANAN, INFORMASI DAN PENGADUAN 2. KASI PEMERINTAHAN
5.	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	:	1. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 2.. KASUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.	:	1. KASI KETENTARAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2. KASUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7.	Anggota	:	SELURUH STAF KECAMATAN KAHAYAN KUALA

Ditetapkan di : BAHUR  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2018



NAEDY RUSTAM, SP.M.Si  
Pembina Tingkat II ( IV/b)  
NIP. 19601205 198610 1 001